

**ASPEK HUKUM ADDENDUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LEAF COCO BUNGALLOW GILI AIR**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**Baiq Septia Rahmi
D1A118298**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM ADDENDUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LEAF COCO BUNGALLOW GILI AIR**



Oleh :

**Baiq Septia Rahmi
D1A118298**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sahruddin", written over a horizontal line.

**Sahruddin, SH., MH
NIP: 19631231 199203 1 016**

ASPEK HUKUM ADDENDUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LEAF COCO BUNGALLOW GILI AIR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum addendum dalam perjanjian Kerjasama pengelolaan *leaf coco bungalow* Gili Air. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Dengan rumusan masalah bagaimana kekuatan hukum addendum perjanjian kerjasama pengelolaan leaf coco bungalow Gili Air yang dibuat dibawah tangan dan apa dasar kedua belah pihak membuat addendum kerjasama pengelolaan leaf coco bungalow Gili Air dibawah tangan. Dengan hasil penelitian Kekuatan hukum addendum perpanjangan waktu kontrak yang dibuat dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian formil apabila tanda tangan dan/atau cap jempol pada addendum dibawah tangan tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak (Pihak A dan Pihak B). dan kekuatan pembuktian materiil addendum dibawah tangan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata apabila perjanjian tersebut diakui oleh orang yang menandatangani merupakan bukti sempurna seperti akta autentik akta autentik. Namun dengan legalisasi akan lebih kuat sebagai alat pembuktian daripada tidak dilakukan legalisasi

Kata Kunci : Dasar Hukum, Addendum, Perjanjian

ABSTRACT
**LEGAL ASPECT OF ADDENDUM TO COOPERATION AGREEMENT FOR
LEAF COCO BUNGALOW MANAGEMENT IN GILI AIR**

This study aims to determine the legal aspects of the addendum in the cooperation agreement on the management of the Gili Air Leaf Coco bungalow. This type of research is normative law and empirical legal research, using the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and analytical approach (Analytical Approach). The legal problem in this study is how the legal force of the addendum of the cooperation agreement on the management of the Gili Air Leaf Coco bungalow was made privately, and what was the basis for the parties to make the addendum privately. Based on the research results, the legal force of the addendum for the extension of the contract made privately has formal evidentiary power if the signature and/or thumbprint on the addendum has been acknowledged by both parties (Party A and Party B). The evidentiary power of the addendum was made privately arranged in Article 1875 of the Civil Code. If the agreement is acknowledged by the person who signed it, then it is strong evidence just like an authentic deed. However, it will be stronger proof if it is legalized compared to if it is not legalized.

Keywords: Legal basis, addendum, agreement.

I. PENDAHULUAN

Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian (kontrak) yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian (kontrak) diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang.

Untuk itu setiap perjanjian (kontrak) yang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan bertindak
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal

Hal ini berkaitan dengan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :¹

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,

¹ *Ibid.*

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Untuk mewujudkan iklim kerja sama yang kondusif, kejelasan fungsi, tugas, hak dan kewajiban serta untuk menciptakan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak, maka kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu melalui suatu “perjanjian”. Perjanjian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi para pihak termasuk di dalamnya yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang menjalankan kerja sama atau transaksi bisnis. Bahkan “perjanjian” tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*).²

Namun, perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak terkadang masih ada kekurangan dan diperlukan penambahan yang dikenal dengan addendum tersebut. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian kerja sama khususnya di bidang Hukum Perdata, pihak-pihak yang terlibat pastinya mengharapkan suatu penanganan yang optimal terhadap permasalahan hukum yang terjadi baik itu di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan addendum atas perubahan-perubahan spesifikasi maupun teknik penyelesaian pekerjaan tetap yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

² Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Hukum Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Jakarta, 2016, [hlm. 3](#).

II. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelola Leaf Coco Bungalow Yang Di Buat Di Bawah Tangan

1. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.³

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris

³ Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT, Surabaya, Citra Adtya Bakti, 2008, [hlm. 45](#).

tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen.

Berbeda dengan akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. Undang-undang menentukan bahwa akta di bawah tangan juga dapat merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan di dalam akta tersebut diakui keasliannya. Namun, apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan keaslian harus diselesaikan terlebih dahulu. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu, jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.”

Dari ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis

dengan tangannya sipenanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terhutang.

Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian tulisan menurut Pasal 1902 KUH Perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam halnya adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbedaan yang pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan/ terjadinya akta tersebut.

Apabila akta otentik cara pembuatan/terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pegawai umum, maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatan/terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.⁴

2. Jenis-Jenis Akta

⁴ *Ibid.*

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUH Perdata, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:⁵

a. Akta Otentik

Pengertian akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua

⁵ Soerojo, Herlien, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

jenis, yaitu:

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*). Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.
- 2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*). Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikostatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.⁶

3. Kekuatan Pembukti Akta

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai

⁶ *Ibid.*

dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas “*acta publica probant seseipsa*”, yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (Pasal 1875 KUH Perdata). Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang

melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari suatu pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani” Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang yang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar telah terjadi. Jadi, kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli telah terjadi. Pembuktian bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan persetujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian materil, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya suatu surat yang berlaku balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.⁷

⁷ Subekti, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 47.

Perjanjian dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satuorang lain atau lebih”.

Kontrak adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu .⁸

Perjanjian tidak boleh dibuat secara bebas, artinya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syaratsyarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Kesepakatan antara kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal.

Berdasarkan keempat syarat kumulatif di atas, dalam suatu perjanjian, syarat adanya kesepakatan adalah hal yang sangat penting untuk terpenuhi.⁹ Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis dilakukan dengan akta autentik dan akta di bawah tangan.

B. Dasar Kedua Belah Pihak Membuat Addendum Kerjasama Pengelolaan Leaf Coco Bungalow Gili Air Di Bawah Tangan

⁸ Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 22.

⁹ Artadi, I Ketut & Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar, Udayana University Press, 2010, hlm. 51.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pihak yang bersangkutan yang di temui penulis langsung di daerah Gili Air. Sang pemilik mengatakan berawal dengan perubahan isi perjanjian yang di sampaikan melalui lisan, saya dan pihak B memiliki kesepakatan untuk menggunakan akta di bawah tangan saja. Bisa saja perjanjian semacam ini dilakukan tanpa melibatkan dokumen yang tertulis secara formal. Namun, saya dan pihak B bersepakat untuk melibatkan dokumen yang tertulis berupa addendum dibawah tangan. Untuk menghindari risiko hukum, perjanjian yang tertulis dengan jelas dan tegas akan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang akan terlibat dalam transaksi ini, isi dari akta di bawah tangan tentu saja dapat bervariasi dik, tergantung pada kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat. Termasuk dengan akta di bawah tangan yang saya buat itu berisikan hal umum yang tentu saja terdapat pada akta di bawah tangan. Seperti : identitas pihak yang terlibat, rincian perjanjian, persyaratan dan kewajiban, harga dan pembayaran, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Meskipun akta di bawah tangan mungkin saja memuat sebagian atau elemen yang saya sebutkan di atas, namun sangat berbeda dengan akta autentik. Akta autentik diatur secara tertulis biasanya lebih rinci, jelas, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menghindari permasalahan atau konflik dalam pembuatan akta di bawah tangan tentunya pihak A dan pihak B sudah mempertimbangkan banyak hal dan melihat resiko-resiko yang akan menyebabkan permasalahan atau konflik. Kami tentu saja membuat kontrak

secara teliti dan transparansi, walaupun perlindungan hukum yang dimiliki cukup terbatas dalam kontrak di bawah tangan ini, namun kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujuinya. Sehingga tidak akan ada yang memberatkan salah satu pihak dan pihak lainnya merasa dirugikan, mungkin untuk di lingkungan kerja yang general, pembuatan akta di bawah tangan tidaklah familiar. Karena akta di bawah tangan cenderung tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik yang ditulis secara resmi. Namun, dalam hal perjanjian ini, pembuatan akta di bawah tangan saya lakukan untuk kepentingan pribadi dan sudah disepakati oleh saya dan pihak B. tentu saja alasan saya, karena biaya yang murah.

Sarannya lebih ke persetujuan dan pertimbangan kedua belah pihak sebelum membuat akta di bawah tangan, kedua belah pihak juga harus bersepakat dengan hal-hal dan isi yang dicantumkan dalam akta di bawah tangan sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan konflik. Memahami segala resiko yang terkait, simpan rekaman dan bukti, dan tentu saja komunikasikan secara jelas dan tertulis. Hal ini dapat membantu mencatat kesepakatan, menghindari kesalahpahaman, dan memberikan bukti tertulis jika diperlukan di kemudian hari.¹⁰

Pada kesimpulannya, ibu yang bersangkutan melakukan dan telah bersepakat untuk membuat perjanjian di bawah tangan berupa addendum perpanjangan waktu kontrak dalam melakukan

¹⁰ Hasil wawancara dengan pemilik leaf coco bungallow gili air pada hari Selasa 25 Juli 2023

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kekuatan hukum addendum perpanjangan waktu kontrak yang dibuat dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian formil apabila tanda tangan dan/atau cap jempol pada addendum dibawah tangan tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak (Pihak A dan Pihak B).
2. Kekuatan pembuktian materiil addendum dibawah tangan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara apabila perjanjian tersebut diakui oleh orang yang menandatangani merupakan bukti sempurna seperti akta autentik akta autentik. Namun dengan legalisasi akan lebih kuat sebagai alat pembuktian daripada tidak dilakukan legalisasi

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Akmaluddin Syalrputra, 2011, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Ciptapustaka Media Perintis, Medan.
- Aptina, 2021, *Kekuatan Mengikat Klausula Addendum Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat*, (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas surabaya).
- Atik Catur Budiati, 2009, *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*, Pusat Departemen Pendidikan Nasional.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Gusti Ngurah Anom, 2015, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2).
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH Utama, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian dan Hukum Pertanahan*. Laks Bang PRESSindo, Jakarta.
- Khairani Fadhila, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Semen Antara PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Ponorogo.
- M. Rezza Hikmatullah, 2021, *Keberlakuan Addendum Kontrak Lump Sum Pada Perjanjian Pemborongan Pemerintah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Putusa Pengadilan Negeri Nomor 582/PDT/PN.JAK.TIM)*, (Skripsi Strata Satu Universitas Sriwijaya Palembang).

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Nanda Amalia, Ramziat, dan Tri Widya Kurniasari, 2015, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Permata Kusuma Dewi, 2009, *Aspek Hukum Perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit (Refinancing) Sebagai Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja*. (Skripsi Strata Satu Universitas Indonesia).

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian 21*, Intermedia, Jakarta.

Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 285.

b. Artikel

Zaeni Ashadie, Sahrudin, L. Hadi Adha dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sanabil, Mataram.

Zaeni Asyhadi, 2012, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi, Radjagrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Mataram.